

**PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, DIREKTUR ASING, DAN
MULTINASIONAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DI INDONESIA**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Nurul Khusnaeni

NIM : 31402000119

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2024


HALAMAN JUDUL
PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, DIREKTUR ASING, DAN
MULTINASIONAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DI INDONESIA

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Nurul Khusnaeni

NIM : 31402000119

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG


2024

**PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, DIREKTUR ASING &
MULTINASIONAL TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DI INDONESIA**

Disusun Oleh :
Nurul Khusnaeni
NIM : 31402000119

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 15 Maret 2024


Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Judi Budiman, SE., Msc., Akt.,
NIK. 211403015


Penguji

Dr. Hj. Luluk Muhiatul Ifada, SE.,
M.Si., Akt., CS, CSRS
NIK. 210403051


Na'ila Najihah, SE., M. Sc.
NIK. 211418029



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Ketua Progam Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, SE., M.Si. Phd, Ak. CA, IFP., AWP
NIK. 211403012



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Nurul Khusnaeni
NIM : 31402000119
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“PENGARUH KEPEMILIKAN ASING, MULTINASIONAL DAN DIREKTUR ASING TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DI INDONESIA”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Sumber informasi yang berasal dari penulis lain telah disebutkan dalam sitasi dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Semarang, 30 Mei 2024

Saya yang menyatakan,




Nurul Khusnaeni

31402000119

Abstract

The research aims to investigate the influence of foreign ownership, multinationals and foreign directors on tax aggressiveness in Indonesia. This research uses secondary data in the form of manufacturing companies listed on the IDX in 2020-2022. With a research sample of 210 companies. This research uses a multiple regression model in data processing. The results of multiple regression prove that foreign directors increase tax aggressiveness, while foreign and multinational ownership variables are not proven to increase tax aggressiveness.

Keywords: *Tax Agressiveness, Foreign Ownership, Foreign Directors, Multinationality*



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh kepemilikan asing, multinasional dan direktur asing terhadap agresivitas pajak di Indonesia. penelitian ini menggunakan data sekunder berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022. Dengan sampel penelitian sebanyak 210 perusahaan. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dalam pengolahan data. Hasil regresi berganda membuktikan bahwa direksi asing meningkatkan agresivitas pajak, sedangkan variable kepemilikan asing dan multinasional tidak terbukti meningkatkan agresivitas pajak.

Kata Kunci: *Agresivitas Pajak, Kepemilikan Asing, Direktur Asing, Multinasional*




INTISARI

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan bagaimana pengaruh Kepemilikan Asing, Multinasional dan Direktur Asing terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia. Agresivitas pajak melakukan perencanaan pajak yang baik secara legal (*tax avoidance*) ataupun illegal (*tax evasion*) dengan memanipulasi penghasilan kena pajak pada laporan keuangan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode waktu 2020-2022. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode *purposive sampling*. Dari data 660 perusahaan, didapatkan sampel sebanyak 210 perusahaan untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan pengujian teknik analisis regresi linear berganda.


Berdasarkan pengujian hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS 25 dapat disimpulkan bahwa variable kepemilikan asing dan multinasional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan variable direktur asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak.



MOTTO

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah – lelahmu itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang – gelombang itu nanti yang kau bisa ceritakan.”

Boy Candra




KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan pra skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepemilikan Asing dan Multinasional Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia”. Penyusunan pra skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa secara tidak langsung penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, dan motivasi untuk menyelesaikan pra skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Heru Sulistyono, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
2. Provita Wijayanti, SE., M. Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Judi Budiman, SE.,MSc.Akt selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberi masukan serta arahan dengan baik sehingga penyusunan pra-skripsi ini mendapatkan hasil yang maksimal.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
5. Segenap staf karyawan Kampus Seroja Universitas Islam Sultan Agung selalu memberikan informasi yang baik melalui grup angkatan.

6. Ayah, Ibu, Kakak, Adik dan keluarga tercinta atas kasih sayang, seluruh cinta, doa yang tiada henti, serta dukungan moril dan materil.
7. Seluruh teman kelas S1 Akuntansi angkatan 2020
8. Semua pihak yang telah membantu dapat menyebutkannya satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan pra skripsi masih banyak kekurangan karena keterbatasan. Penulis berharap semoga pra skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan



Semarang, 15 Maret 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurul Khusnaeni', written over the right side of the university logo.

Nurul Khusnaeni

Nim: 31402000119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR.....	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.2. Variabel Penelitian.....	13
2.3. Penelitian Terdahulu.....	16
2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis.....	31
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Jenis & Sumber Data.....	33
3.2. Populasi & Sampel.....	33
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4. Definisi & Pengukuran Variabel.....	35
3.5. Metode Analisis Data.....	37
3.6. Model Regresi Berganda.....	41
3.7. Pengujian Hipotesis.....	42
BAB IV.....	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Hasil Penelitian.....	45
4.2. Hasil Uji Analisis Data.....	46
4.3. Hasil Analisis Regresi Berganda.....	55
4.4. Hasil Uji Hipotesis.....	57
4.5. Pembahasan.....	64

BAB V	73
PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Keterbatasan	73
5.3. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang mempunyai kontribusi besar dalam memenuhi kas negara. Pajak adalah iuran yang sifatnya wajib bagi warga negara. Hal ini sudah tercantum dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan dan keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Pajak yang di pungut dari warga negara baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing beserta badan tentunya akan digunakan dengan sebaik – baiknya bagi keperluan negara untuk kemakmuran serta kesejahteraan rakyatnya. Segala Pembangunan fasilitas di seluruh Indonesia serta infrastruktur merupakan hasil dari pemungutan pajak. Pentingnya pemungutan pajak menyebabkan pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pembayaran pajak. Segala kebijakan telah dirancang oleh pemerintah untuk memastikan wajib pajak mematuhi pembayaran dan pelaporan pajak mereka.

Salah satu faktor yang begitu penting untuk mendorong penerimaan negara dari sektor pajak dan menekan praktik penghindaran pajak yang agresif di

Indonesia yaitu kepatuhan Wajib Pajak. Pada tulisan yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* menyatakan bahwa Indonesia mengalami kerugian pajak dengan total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut diakibatkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia. Total kerugian yang diakibatkan mencapai \ US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak orang pribadi dengan total mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Selain itu, pada perusahaan multinasional menjalankan pengalihan laba terhadap negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan agar tidak melaporkan total keuntungan yang sebenarnya didapatkan dari negara tempat bisnis. Oleh karenanya, suatu badan usaha yang menjalankan praktik tersebut akhirnya membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang tidak sesuai dengan yang seharusnya atau lebih sedikit dari yang seharusnya dibayarkan. Adapun jumlah penghindaran pajak yang dijalankan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai total 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila dirujuk pada stimulus kesehatan yang tertera pada program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, maka sebanyak Rp 68,7 triliun penghindaran pajak dapat menutup 70,5% dari total pagu (batas pengeluaran tertinggi yang dapat dipertanggungjawabkan) kesehatan dengan jumlah Rp 97,26 triliun. Dengan melihat kondisi tersebut, jumlah penghidaran pajak tersebut dapat dikatakan sangat besar jika dibandingkan dengan kementerian atau lembaga, pagu stimulus sektoral, Pemerintah Daerah pada program PEN dengan total Rp 65,97 triliun atau dana

pada anggaran membiayai korporasi sebesar Rp 62,22 triliun. Oleh karena itu, menurut laporan dari *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* menyampaikan bahwa posisi Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dijalankan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terdapat pada peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang. (sumber : www.pajakku.com)

Wajib pajak yang mempunyai peran besar dalam penerimaan pajak yaitu wajib pajak badan (perusahaan). Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak badan bersumber dari laba yang dihasilkan selama tahun berjalan. Oleh sebab itu, banyak perusahaan yang gencar memanipulasi laporan keuangannya untuk meminimalisir pembayaran pajak pada negara. Perencanaan pajak yang dilakukan baik secara legal (*tax avoidance*) ataupun illegal (*tax evasion*) dengan memanipulasi penghasilan kena pajak pada laporan keuangan adalah agresivitas pajak.

Praktik agresivitas pajak perusahaan memiliki kaitan yang erat dengan kepentingan asing. Kepentingan asing dapat ditandai dengan adanya struktur kepemilikan saham dan susunan direksi yang didominasi oleh asing (Salihu et al., 2015). Kemungkinan adanya perbedaan pengaruh kepentingan asing terhadap penghindaran pajak disebabkan karena di satu sisi perusahaan yang mempunyai karakteristik kepemilikan asing cenderung untuk menerapkan tatakelola perusahaan yang lebih baik, tetapi di sisi lain pihak asing tersebut mempunyai kepentingan untuk meraih laba sebesar besarnya sehingga pajak yang dibayar akan diupayakan agar dibayara serendah mungkin. Pengesahan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 mewujudkan upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan cara menarik investasi asing untuk berinvestasi langsung di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut terdapat poin-poin yang menjadi angin segar bagi para investor asing, di antaranya yaitu persyaratan investasi, penyederhanaan perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dan kemudahan berusaha. Kebijakan yang dibuat terkait insentif untuk investor asing diberikan semata-mata hanya untuk menarik minat berinvestasi di Indonesia sesudah adanya skema AEOI (*Automatic Exchange of Information*). Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan asing cenderung mampu menjalankan aktivitas bisnis secara ekstensif di berbagai negara. Oleh sebab itu, direksi yang paham terkait dengan aktivitas bisnis secara global sangat dibutuhkan dan tentunya mereka merupakan warga negara asing. Direktur asing yang ditempatkan pada suatu perusahaan akan membantu investor asing untuk melakukan pengawasan sehingga dapat memastikan kepentingan mereka akan terlindungi. Perusahaan yang dimiliki oleh asing akan cenderung menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, namun tidak dapat dipungkiri pula bahwa pihak asing juga tertarik pada keuntungan maksimal, supaya pajak yang dibayarkan dapat serendah mungkin (Setiawan, 2021). Karena, kepemilikan asing di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu kepemilikan saham dan penambahan anak cabang. Pengambilan Keputusan perusahaan dapat bergantung pada investor yang memiliki jumlah saham yang kepemilikannya dimiliki oleh *foreign investor*. Sebagai pemegang saham mayoritas, *foreign*

investor mampu menekan pihak manajerial untuk memaksimalkan laba didapat, salah satu caranya yaitu dengan melakukan pengurangan pajak (Zulaikha, 2019).

Selain itu, perusahaan multinasional mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak dibanding perusahaan domestik karena perusahaan multinasional memiliki keunggulan dalam fleksibilitas geografis sehingga mampu memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara melalui penggeseran penghasilan dan biaya (Rahayu, 2009). Praktik penghindaran pajak internasional dilakukan dengan memindahkan laba ke negara yang mempunyai tarif pajak yang lebih rendah sehingga secara grup utang pajak akan menjadi rendah. Pendirian anak perusahaan di luar negeri akan memberikan kesempatan terhadap perusahaan untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara.

Hasil penelitian (Sari, 2019) menyatakan bahwa Kepemilikan asing terbukti signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak agresif. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun dimiliki oleh asing, pemilik tetap menginginkan *long term value* dari perusahaan sehingga akan tetap mengupayakan untuk menerapkan tatakelola perusahaan yang baik dan meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak agresif yang berpotensi memberikan eksposur hukum. Meskipun pemilik asing yang mempunyai kepemilikan secara signifikan cenderung untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak agresif, tetapi direksi asing yang memiliki kepentingan jangka pendek cenderung untuk melakukan penghindaran pajak agresif untuk

memperoleh laba yang diinginkan. Namun, ditemukan penelitian lain oleh (Isma Azzahra Suhartonoputri, 2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Karena, semakin banyak kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan maka semakin besar untuk melakukan tindakan pajak agresif. Investor menanamkan dananya pada perusahaan yang dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan. Maka dari itu sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan pihak asing yang tinggi akan mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak.

Penelitian lain yang mengkaji direktur asing oleh (Sari, 2019) yang menyatakan bahwa kehadiran direksi asing memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak agresif. Hasil penelitian ini sesuai sejalan dengan. Mengenai perbedaan arah koefisien antara pemilik asing dan direksi asing terhadap praktik penghindaran pajak agresif ini menunjukkan adanya *conflict of interest* antara pemilik sebagai *principle* dan direksi sebagai agen seperti yang dijelaskan pada teori keagenan. Direksi asing yang dibekali oleh pengetahuan dan kompetensi lebih akan mengupayakan untuk memperoleh *short-term value* dari perusahaan sehingga direksi asing memiliki intensi lebih besar untuk terlibat dalam pajak agresif. Namun, ditemukan pula penelitian yang telah dilakukan oleh (Setiawan, 2021) yang menyatakan bahwa keberadaan direktur asing di Indonesia tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Direksi asing sebagai organ yang terlibat langsung pada operasional perusahaan lebih taat pajak. Direksi asing tetap menginginkan *long-term value* dari perusahaan

sehingga akan berusaha menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan meminimalisir adanya praktik penghindaran pajak yang bisa memberikan eksposur hukum.

Selain itu, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Oktaviani, 2022) menyatakan bahwa multinasional sebagian mempengaruhi agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan semakin banyaknya operasi asing yang dimiliki perusahaan, semakin mudah pula mengelola struktur keuangannya dari perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan multinasional yang banyak beroperasi di luar negeri akan melakukan transaksi yang lebih kompleks sehingga akan lebih sulit untuk mendeteksi bahwa perusahaan tersebut sudah menjalankan penghindaran pajak. Namun, ditemukan pula penelitian dari (Sari, 2019) yang menyatakan bahwa karakteristik multinasionalitas atau adanya operasi di luar negeri tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini kemungkinan karena tujuan melakukan operasi di luar negeri adalah untuk ekspansi bisnis. Kondisi perusahaan di Indonesia secara rata-rata masih mengandalkan ekuitas dalam pendanaan perusahaan sehingga penggunaan utang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin mengetahui apakah adanya kepentingan asing dalam sebuah perusahaan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik agresivitas pajak dalam sebuah perusahaan. Objek penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan manufaktur dipilih karena kesesuaian objek terhadap topik yang dibahas yaitu kepemilikan asing

dan multinasional. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena sektor manufaktur adalah sektor yang paling banyak diminati oleh investor asing dan mempunyai kaitan intern dengan perusahaan induk ataupun anak perusahaan di luar negeri. Selain itu adanya perbedaan tarif pajak yang berlaku pada anak perusahaan di luar negeri, apalagi jika tarif pajak negara tersebut lebih rendah dari tarif yang sedang berlaku di Indonesia, maka terdapat indikasi perusahaan manufaktur akan memanfaatkannya untuk melakukan penghindaran pajak. Alasan lain karena kontribusi penerimaan pajak dari sektor perusahaan manufaktur belum maksimal, terdapat indikasi penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur untuk mengurangi kewajibannya. (sumber : www.kemenprin.go.id)

Berdasarkan penjelasan mengenai permasalahan dan kajian penelitian terdahulu, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Kepemilikan Asing, Direktur Asing dan Multinasional Terhadap Agresivitas Pajak Di Indonesia** “

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah multinasional berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah perusahaan direktur asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di jelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak
2. Untuk mengetahui apakah multinasional berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui apakah direksi asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak.


1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan penelitian selanjutnya dan menambah ilmu pengetahuan bagi perkembangan studi bidang akuntansi dan perpajakan dengan memberikan gambaran faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan Agresivitas Pajak.
- 2) Masyarakat, sebagai sarana informasi dan menambah pengetahuan akuntansi, khususnya mengenai Pajak, Kepemilikan Asing, Multinasional dan Agresivitas Pajak.
- 3) Penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan terutama mengenai Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan dalam Melakukan Agresivitas Pajak.

1.4.2. Manfaat Praktis

- 1) Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perusahaan yang memiliki kepemilikan asing atau multinasional untuk mengembangkan strategi perpajakan yang lebih optimal. Sehingga dapat membantu suatu pengambilan keputusan dan menambah kesadaran akan pentingnya etika bisnis di perusahaan.
- 2) Masyarakat, dapat memberikan pengetahuan secara umum mengenai praktek agresivitas dan wawasan tentang bagaimana kepemilikan asing dan multinasional dapat mempengaruhi praktik perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agensi

Teori keagenan atau teori pertama kalinya dijabarkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam artikelnya yang berjudul *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure*. Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara dua pihak, yaitu agen di mana dalam hal ini manajer perusahaan atau dewan direksi yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam melaksanakan suatu perusahaan dan prinsipal yang bertindak sebagai pemilik perusahaan yang menginginkan laba yang tinggi.

Hubungan tersebut bisa disebut sebagai hubungan keagenan (*agency relationship*). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk menjalankan suatu jasa atas nama prinsipal serta mendelegasikan wewenang kepada agen untuk membuat sebuah keputusan yang baik bagi prinsipal dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Berdasarkan kontrak pendelegasian wewenang tersebut, agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala keputusan yang dijalkannya terhadap prinsipal.

Dalam meningkatkan kualitas perusahaan, tidak dapat dipungkiri dengan adanya sebuah masalah. Salah satu permasalahan yang terjadi antara prinsipal dengan agen yaitu tidak seimbangya informasi (*Asymmetric Information*).

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini telah menggunakan sistem *self assessment system*, *self assessment system* adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan *self assessment system* bisa memberikan kesempatan terhadap pihak agen (wajib pajak) untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga bisa menurunkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Baroroh dan Apriyanti (2020) menyatakan bahwa pajak yang di catat sebagai pendapatan bagi perusahaan menjadi beban yang wajib dibayar oleh wajib pajak tanpa mendapatkan kompensasi secara langsung. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan pembayar pajak melakukan upaya tertentu untuk menghindarin ya sehingga pajak yang dibayarkan rendah. Oleh karena itu, keuntungan yang didapatkan dapat semaksimal mungkin. Hal tersebut dijalankan oleh agen (wajib pajak) karena adanya asimetri informasi kepada pihak prinsipal (fiskus) dengan melakukan penghindaran pajak maka agen akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.

Teori agensi ini menjelaskan munculnya penghindaran pajak. Pamungkas dan Nurcahyo (2018) menyatakan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga perusahaan berusaha untuk mengurangi pembayaran pajak sesedikit mungkin. Upaya perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak dinamakan dengan perencanaan pajak.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak menurut Rusli, (2021) merupakan sebuah tindakan yang disusun dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya pengurangan hasil pajak dengan menggunakan strategi perencanaan pajak. Perencanaan yang dimaksud tersebut bisa dilakukan dengan metode yang dianggap legal yaitu melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun yang dianggap ilegal (*tax evasion*). Wajib pajak selalu menginginkan untuk melakukan pembayaran pajak dalam jumlah yang kecil, oleh karena itu wajib pajak akan selalu menjalankan praktik penghindaran pajak. Hasmawati dkk, (2019) juga menyimpulkan bahwa agresivitas pajak merupakan suatu upaya untuk mengurangi pembayaran pajak yang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan melalui laba sesudah perencanaan pajak yang maksimal. Dikarenakan bentuk perpajakan Indonesia menggunakan bentuk *self assessment*, maka wajib pajak secara mandiri menjalankan kewajiban perpajakannya mulai dari penghitungan hingga pelaporan perpajakan. Sistem tersebut akan memberikan insentif terhadap wajib pajak untuk mengurangi beban pajak mereka dengan melanggar ataupun tidak melanggar hukum yang ada, sehingga terdapat peluang bagi wajib pajak untuk melakukan agresivitas pajak (Ratnawati dkk, 2019).

2.2.2 Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing adalah presentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1

angka 6 kepemilikan asing merupakan perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia. Perusahaan multinasional atau kepemilikan asing memandang keuntungan legitimasi berasal dari para stakeholdernya, dimana secara tipikal berdasarkan *home market* (pasar tempat beroperasi) yang mampu memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang.

Kepemilikan asing merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga kepada saham perusahaan di Indonesia. Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing (Refgia, 2017). Di perusahaan-perusahaan Asia terutama di Indonesia menggunakan menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali (Refgia, 2017). Dalam struktur kepemilikan terdapat dua jenis pemegang saham, yaitu pemegang saham non pengendali dan pemegang saham pengendali. Yulia et al. (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu atau lembaga asing. Kepemilikan asing yang lebih tinggi dalam sebuah perusahaan, kekuatan yang lebih besar dari pemegang saham pengendali asing harus mempengaruhi keputusan yang diambil oleh perusahaan untuk menguntungkan diri sendiri.

2.2.3 Multinasional

Multinasional adalah konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat keterlibatan suatu perusahaan di dalam bisnis internasional. Menurut (Suandy, 2016) perusahaan multinasional adalah perusahaan yang beroperasi lintas batas antar negara dan memiliki keterikatan dalam hubungan khusus, berupa cabang perusahaan, anak perusahaan, agen, dan sebagainya dikarenakan adanya penyertaan modal, pengendalian manajemen atau penggunaan teknologi yang diperuntukkan untuk meminimalkan pajak. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang kepemilikannya swasta, publik, dibangun di beberapa negara serta dihubungkan dengan sedemikian rupa yang kemudian satu atau lebih dari mereka dapat memberikan pengaruh yang signifikan atas kegiatan individu lain dan termasuk berbagai sumber daya dan pengetahuan dengan yang lain (OECD., 2013).

2.2.4 Direktur Asing

Direktur asing adalah orang asing yang menjabat sebagai direktur di suatu perusahaan di Indonesia dan mempunyai peran penting dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan. Direksi merupakan agen dari pemilik perusahaan yang bertanggungjawab untuk melindungi kepentingan pemilik melalui pencapaian target kinerja perusahaan. Oleh karena itu keberadaan direksi adalah untuk mewakili kepentingan pemilik sehingga keberadaan direksi asing tidak dapat dipisahkan oleh adanya pengaruh kepentingan dari pemilik asing. Menurut Ararat dkk dalam (Saputra, 2019) direktur asing mampu membawa berbagai pendapat dan perspektif seperti agama, bahasa,

pendidikan, budaya dan profesionalisme yang berbeda antar negara. Oleh karena itu, direktur asing diduga mempengaruhi kebijakan perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, direksi adalah badan hukum yang melakukan tugasnya dengan bertindak atas nama kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pemegang saham yang diangkat dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) mengikuti anggaran dasar.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No.	Judul Penelitian Nama Pemeliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Kepentingan Asing dan Multinasional Terhadap Agresivitas Pajak Jimmy Evaldo Prakasa dan	Variabel Dependen : Agresivitas Pajak Variabel Independen : Kepemilikan Asing, Direktur	Kepemilikan asing secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena agresivitas pajak memiliki biaya berupa risiko hukum dan reputasi perusahaan dan hal ini dianggap Lebih besar pengaruhnya dibandingkan manfaat yang diperoleh dari praktik pajak

	Rachmawati Meita Oktaviani	Asing dan Multinasional	<p>agresif dan pemilik cenderung bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.</p> <p>Proporsi direktur asing secara parsial tidak mempengaruhi agresivitas pajak, karena direktur asing yang dibekali dengan pengetahuan dan kompetensi yang lebih akan berusaha memperoleh nilai jangka pendek dari perusahaan sehingga direktur asing memiliki niat yang lebih besar untuk melakukan agresivitas pajak.</p> <p>Multinasional sebagian mempengaruhi agresivitas pajak.</p> <p>Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak operasi asing yang dimiliki perusahaan, semakin mudah mengelola struktur keuangannya dari perusahaan.</p>
--	----------------------------	-------------------------	---

2	<p>Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional, dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia</p> <p>Christina Nainggolan Dahlia Sari (2019)</p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen :</p> <p>Agresivitas Pajak</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional, dan <i>Thin Capitalization</i></p>	<p>Kepemilikan asing signifikan terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak agresif. Transaksi ke pihak berelasi di luar negeri terbukti memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Karakteristik multinasionalitas atau adanya operasi di luar negeri tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>
3	<p>Pengaruh <i>Transfer Pricing</i>, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan <i>Corporate Social Responsibility</i></p>	<p>Variabel</p> <p>Dependen :</p> <p>Agresivitas Pajak</p> <p>Variabel Independen :</p> <p><i>Transfer Pricing</i>, Kepemilikan Asing, dan</p>	<p>- Terdapat pengaruh signifikan antara transfer pricing terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- Tidak adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- Terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.</p>

	Sebagai Variabel Moderasi Dwi Nur Fitriani, Syahril Djaddang, dan Suyanto (2021)	Kepemilikan Institusional Variabel Moderasi : <i>Corporate Social Responsibility</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pengaruh signifikan antara transfer pricing dengan dimoderasi oleh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap agressivitas pajak. - Tidak ada pengaruh signifikan antara kepemilikan asing dengan dimoderasi oleh <i>Corporate Socia Responsibility</i> terhadap agressivitas pajak. - Terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional dengan dimoderasi oleh <i>Corporate Socia Responsibility</i> terhadap agressivitas pajak
4	Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization, Dan Tunneling	Variabel Dependens : Agresivitas Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil penelitian ini tidak bisa membuktikan bahwa <i>transfer pricing</i> memberikan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

	<p>Incentive Terhadap Agresivitas Pajak</p> <p>Muthia Athira Hutomo, Ratna Hindria Dyah Pita Sari & Anita Nopiyantri (2021)</p>	<p>Variabel Independen : <i>Transfer Pricing, Thin Capitalization, Dan Tunneling Incentive</i></p>	<p>- Asumsi dari teori agensi tidak memiliki keselarasan dengan hasil penelitian <i>thin capitalization</i> tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- Asumsi dari teori agensi tidak memiliki keselarasan dengan hasil penelitian karena menunjukkan praktik <i>tunneling incentive</i> tidak memberikan pengaruh terhadap praktik agresivitas pajak..</p>
5	<p>Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i>, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Dan Struktur Kepemilikan</p>	<p>Variabel Dependen : Agresivitas Pajak</p> <p>Vaariabel Independen :</p>	<p>- Ukuran perusahaan dan kepemilikan publik berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak.</p> <p>- <i>Corporate social responsibility, leverage</i>, dan kepemilikan asing tidak</p>

	<p>Terhadap Agresivitas Pajak</p> <p>Dewi Setyoriningrum & Zulaikha (2019)</p>	<p><i>Corporate Social Responsibility</i>, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Dan Struktur Kepemilikan</p>	<p>berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.</p>
6	<p>Pengaruh <i>Transfer Pricing</i>, Koneksi Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019)</p> <p>Anita Nur Fadilah & Ita Salsalina Lingga (2021)</p>	<p>Variabel Dependen : Agresivitas Pajak Variabel Independen : <i>Transfer Pricing</i>, Koneksi Politik dan Likuiditas</p>	<p>- Tidak ada pengaruh yang ditimbulkan oleh transfer pricing terhadap praktik agresivitas pajak. Ini diakibatkan berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan skema transfer pricing yang tidak wajar untuk penghindaran pajak.</p> <p>- Terdapat pengaruh yang ditimbulkan oleh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. Hal ini memiliki arti bahwa adanya koneksi</p>

			<p>politik akan mendorong perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak secara agresif.</p> <p>- Tidak ada pengaruh yang ditimbulkan oleh likuiditas terhadap praktik agresivitas pajak. Hal ini diakibatkan rata-rata tingkat likuiditas perusahaan tinggi yang berarti mampu melunasi kewajiban jangka pendeknya sehingga cenderung memilih menjaga kepercayaan dari pihak kreditur dengan cara taat pajak dan menghindari praktik agresivitas pajak.</p>
7	Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak	Variabel Dependen : Agresivitas Pajak	<p>variabel kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh</p>

	Ismah Azzahra Suhartonoputri dan Mahmudi (2022)	Variabel Independen : Struktur Kepemilikan	positif terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin semakin besar kepemilikan konsentrasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, maupun kepemilikan keluarga akan semakin besar juga tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh perusahaan.
8	Pengaruh <i>Related Party Transaction, Multinationally, thin Capitalization</i> terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur	Variabel Dependen : Agresivitas Pajak Variabel Independen : <i>Related Party Transaction, Multinationally,</i>	Berdasarkan analisis data, interpretasi hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan bahwa <i>Related Party Transaction</i> tidak berpengaruh dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada

	<p>Cyndi Nurariza, Hanna Pratiwi dan Putri Intan Permata Sari (2019)</p>	<p>dan <i>Thin Capitalization</i></p>	<p>perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. <i>Multinationality</i> berpengaruh dan signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh dan signifikan terhadap Agresifitas Pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. <i>Related Party Transaction</i> berpengaruh dan signifikan terhadap Agresifitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang</p>
--	--	---------------------------------------	---

			terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
--	--	--	--

2.2. Kerangka Berpikir & Hipotesis

2.2.1. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak

Kepemilikan asing merupakan sebagian hak dan kepentingan yang dimiliki oleh pihak asing untuk mengelola perusahaan tersebut dan berbagi dalam potensi keuntungan dan risiko yang terkait dengan operasional perusahaan.

Pada struktur kepemilikan asing, semakin besar proporsi saham yang dimiliki pihak asing pada suatu perusahaan, maka semakin besar juga suara investor untuk ikut andil dalam penentuan kebijakan perusahaan. Investor menanamkan dananya pada perusahaan yang dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan investor. Investor berbentuk FDI (*Foreign Direct Investment*) yang dijalankan oleh negara – negara maju merupakan suatu kemampuan yang dianggap sebagai suatu keberhasilan atas investasi pada negara tersebut. Investor asing memiliki ketertarikan berinvestasi di negara berkembang untuk memperbesar keuntungan, karena modal, tenaga kerja serta bahan baku cenderung didapatkan dengan harga yang lebih murah (Zulaikha, 2019). Maka dari itu jika sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang tinggi, penentuan kebijakan perusahaan dari pihak asing yang mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak juga semakin tinggi (Idzni & Purwanto, 2017). Dengan logika

ketika sebuah perusahaan berupaya memaksimalkan laba maka di sisi lain perusahaan tersebut juga akan berupaya meminimalkan beban tanggungan pajak dengan melakukan agresivitas pajak, karena pajak merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan.

Selaras dengan teori agensi dimana hubungan antara principal (pemilik perusahaan) menginginkan laba yang tinggi sementara agen (manajemen) tidak menginginkan keuntungan yang tinggi untuk menghindari beban pajak yang besar yang dibayarkan kepada negara . Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan maka terdapat kesempatan bagi investor asing untuk ikut andil dalam penentuan kebijakan perusahaan yang mengarahkan pada cara meminimalisir beban pajak yang ditanggung untuk keuntungan pribadi.

Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Mahmudi, 2022) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Karena, semakin banyak kepemilikan asing dalam sebuah perusahaan maka semakin besar untuk melakukan tindakan pajak agresif. Investor menanamkan dananya pada perusahaan yang dipilih berharap perusahaan tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian yang sesuai dengan harapan. Maka dari itu sebuah perusahaan memiliki tingkat kepemilikan pihak asing yang tinggi akan mengarah pada meminimalkan beban tanggungan pajak. Namun, ditemukan pula pada penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Karena, Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dimiliki

oleh asing, pemilik tetap menginginkan *long-term value* dari perusahaan sehingga akan berusaha untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan meminimalisir terjadinya praktik penghindaran pajak agresif yang berpotensi memberikan eksposur hukum. Meskipun pemilik asing yang memiliki kepemilikan secara signifikan cenderung untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak agresif. Berdasarkan penelitian tersebut, diduga terdapat *inconsistency* pengaruh kepemilikan asing. Oleh karena itu, perlu diuji kembali mengenai pengaruh kepemilikan asing. Berdasarkan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H₁: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.2.2. Pengaruh Multinasional terhadap Agresivitas Pajak

Perusahaan yang memiliki fleksibilitas geografis cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak antar negara. Dengan perusahaan beroperasi di lebih dari satu negara maka perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak melalui pergeseran laba ke negara yang memiliki tarif pajak rendah dan manipulasi transaksi hubungan istimewa. Perusahaan multinasional memperlihatkan bahwa cenderung lebih memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak dibanding perusahaan yang hanya beroperasi di pasar domestik. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki anak perusahaan di luar negeri memiliki kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak antar anak perusahaan dengan tujuan memperkecil beban pajak grup secara global.

Selain memberikan keuntungan positif antar negara di dunia, jumlah perusahaan multinasional yang semakin banyak dan terus bertambah juga merugikan otoritas fiskal dalam upaya mengamankan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam hal ini, melakukan penghindaran pajak, perusahaan multinasional sering melakukan *transfer pricing*. Hal ini dilakukan oleh perusahaan multinasional agar dalam kewajibannya membayar pajak lebih sedikit, dengan menaikkan atau menurunkan harga antara perusahaan dalam negeri dan luar negeri yang mempunyai hubungan istimewa. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki anak perusahaan di luar negeri memiliki kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak antar anak perusahaan dengan tujuan memperkecil beban pajak grup secara global.

Sejalan dengan teori agensi dimana adanya konflik antara principal (pemilik perusahaan) menginginkan laba yang tinggi sementara agen (manajemen) tidak menginginkan keuntungan yang tinggi untuk menghindari beban pajak yang besar yang dibayarkan kepada negara. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan konflik, manajemen memanfaatkan kemampuannya dengan melakukan perencanaan pajak antar anak perusahaan yang ada di luar negeri seperti memanfaatkan celah hukum atau peraturan di negara asing untuk mengurangi beban pajak atau dengan mengelola laba fiskal dan akuntansi dengan memanfaatkan perbedaan peraturan dan tarif pajak antarnegara.

Didukung oleh penelitian (Oktaviani, 2022) yang menyatakan bahwa multinasional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak operasi asing yang dimiliki

perusahaan, semakin mudah mengelola struktur keuangannya dari perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan multinasional yang banyak beroperasi di luar negeri akan melakukan transaksi yang lebih kompleks sehingga akan lebih sulit untuk mendeteksi bahwa perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak. Namun, ditemukan pula penelitian dari (Sari, 2019) yang menyatakan bahwa karakteristik multinasionalitas atau adanya operasi di luar negeri tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini kemungkinan karena tujuan melakukan operasi di luar negeri adalah untuk ekspansi bisnis. Kondisi perusahaan di Indonesia secara rata-rata masih mengandalkan ekuitas dalam pendanaan perusahaan sehingga penggunaan utang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dikarenakan masih adanya perbedaan hasil dari beberapa peneliti maka variable direksi asing akan dilakukan pengujian ulang. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H₂ : Multinasional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.2.3. Pengaruh Direktur Asing Terhadap Agresivitas Pajak

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komposisi dari direksi merupakan hal yang penting dalam mewujudkan pengawasan terhadap manajemen yang efektif. Richardson dan Taylor (2013) menjelaskan bahwa otoritas pajak menganggap manajemen risiko pajak dan perencanaan perpajakan adalah tanggung jawab dewan direksi. Hal ini menunjukkan bahwa wakil asing

yang ditempatkan di direksi bisa memberikan pengaruh yang cukup besar untuk ikut menggerakkan jalannya perusahaan, termasuk dalam hal perilaku penghindaran perpajakan perusahaan. Direksi merupakan agen dari pemilik perusahaan yang bertanggungjawab untuk melindungi kepentingan pemilik melalui pencapaian target kinerja perusahaan. Oleh karena itu, keberadaan direksi adalah untuk mewakili kepentingan pemilik sehingga keberadaan direksi asing tidak dapat dipisahkan oleh adanya pengaruh kepentingan dari pemilik asing.

Sejalan dengan teori agensi dimana terdapat konflik antara principal (pemilik perusahaan) lebih fokus pada maksimalisasi keuntungan jangka panjang sementara agen (manajemen) lebih tertarik pada penghindaran pajak jangka pendek untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan atau insentif pribadi. Namun dengan adanya direksi asing dalam perusahaan yang memungkinkan terjadinya praktik agresivitas pajak. Karena direksi asing mungkin memiliki pengetahuan lebih mendalam tentang peraturan pajak di negara asalnya, yang dapat mereka manfaatkan untuk mengoptimalkan posisi pajak perusahaan. Hal ini bisa mengarah pada tindakan agresivitas pajak, di mana perusahaan berupaya untuk mengurangi kewajibannya dengan memanfaatkan celah hukum atau skema perencanaan pajak yang kompleks.

Di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2019) yang menyatakan bahwa kehadiran direksi asing memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak agresif. Hasil penelitian ini sesuai sejalan dengan. Mengenai perbedaan arah koefisien antara pemilik asing dan direksi asing


terhadap praktik penghindaran pajak agresif ini menunjukkan adanya *conflict of interest* antara pemilik sebagai *principle* dan direksi sebagai agen seperti yang dijelaskan pada teori keagenan. Direksi asing yang dibekali oleh pengetahuan dan kompetensi lebih akan mengupayakan untuk memperoleh *short-term value* dari perusahaan sehingga direksi asing memiliki intensi lebih besar untuk terlibat dalam pajak agresif. Namun, ditemukan pula penelitian yang telah dilakukan oleh (Setiawan, 2021) yang menyatakan bahwa keberadaan direktur asing di Indonesia tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Direksi asing sebagai organ yang terlibat langsung pada operasional perusahaan lebih taat pajak. Direksi asing tetap menginginkan *long-term value* dari perusahaan sehingga akan berusaha menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dan meminimalisir adanya praktik penghindaran pajak yang bisa memberikan eksposur hukum.

Dikarenakan masih adanya perbedaan hasil dari beberapa peneliti maka variable direksi asing akan dilakukan pengujian ulang. Oleh karena itu, berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, hipotesis yang dapat dikembangkan adalah :

H₃ : Direksi asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Penelitian ini akan menguji pengaruh variable independent (Kepemilikan Asing, Multinasional dan Direksi Asing) dan variable independen Agresivitas Pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis & Sumber Data

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017: 14) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Penelitian ini termasuk studi *time series* yaitu peneliti melakukan penelitian berulang kali pada sebuah kelompok, yang pada satu ketika diberikan stimulus untuk selanjutnya diuji kembali variabel dependennya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder menurut Sekaran (2011: 245) adalah data yang dikumpulkan peneliti yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan lainnya, serta informasi yang tersedia dari sumber publikasi atau nonpublikasi baik di dalam atau luar organisasi yang dapat berguna bagi peneliti. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2020 sampai dengan 2022 yang diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia dan *website* resmi perusahaan sampel.

3.2. Populasi & Sampel

Populasi menurut Sekaran (2011: 241) adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal lain yang ingin di investigasi oleh peneliti. Adapun

populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang menjadi anggota di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022.

Menurut Sekaran (2011: 244) sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dimana peneliti memilih sampel berdasarkan beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Teraftar di BEI sebelum 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.
2. Menerbitkan *annual report* dan data keuangan lengkap yang telah diaudit selama kurun waktu 2020-2022 dengan akhir periode laporan keuangan 31 Desember 2022.
3. Menggunakan mata uang rupiah pada laporan keuangan.
4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama 3 tahun periode dari 2020 s.d. 2022

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yang dipublikasikan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data

sekunder yang berupa laporan keuangan seluruh perusahaan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Serta dari berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan agresivitas pajak. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan laporan auditor independen masing-masing perusahaan publik yang diperoleh dari www.idx.co.id.

3.4. Definisi & Pengukuran Variabel

3.4.1. Variabel Dependen (Y)

3.4.1.1. Agresivitas Pajak

Variabel dependen/terikat adalah variabel yang menjadi fokus utama peneliti atau variabel yang menjadi akibat sebab dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan cara yang legal, cara ilegal atau keduanya. Agresivitas pajak diukur menggunakan proksi *Book-tax Difference* (BTD). BTD adalah proksi yang banyak digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya, yang dihitung dengan cara :

$$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset Bersih}}$$

3.4.2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan suatu kondisi atau nilai yang apabila muncul maka akan memunculkan atau merubah kondisi atau nilai yang lain. Atau dapat juga dikatakan variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Adapun

dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yaitu kepemilikan asing dan multinasional.

3.4.2.1. Kepemilikan Asing (X₁)

Yulia et al. (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh individu atau lembaga asing. Semakin banyaknya pihak asing yang memiliki kepemilikan saham dalam perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Karena, pihak asing tersebut memiliki kepentingan untuk mendapatkan laba sebesar - besarnya sehingga pajak yang dibayar akan diupayakan serendah mungkin

Variabel kepemilikan saham asing dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio. Skala rasio yang digunakan yaitu kepemilikan saham oleh pihak asing dibagi dengan jumlah saham yang masih beredar

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Total Kepemilikan Saham Oleh Asing}}{\text{Jumlah Saham yang Beredar}} \times 100$$

3.4.2.2. Multinasional (X₂)

Multinsional atau perusahaan multinasional adalah perusahaan yang ber – usaha di banyak negara. Dengan perusahaan beroperasi di lebih dari satu negara maka perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak melalui pergeseran laba ke negara yang memiliki tarif pajak rendah karena adanya perbedaan tarif pajak antar negara. Selain itu, Perusahaan yang memiliki operasi di luar negeri memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi untuk melakukan

profit shifting dibandingkan dengan perusahaan yang hanya beroperasi secara local. Variabel multinasionalitas diukur dengan proxy variabel dummy, dimana nilai “1” diberikan untuk perusahaan yang memiliki minimal satu anak perusahaan atau memiliki holding company di luar Indonesia dan nilai “0” diberikan untuk perusahaan Indonesia yang tidak memiliki anak perusahaan atau holding company di luar negeri.

3.4.2.3. Direktur Asing (X_3)

Direktur diangkat dan dipilih oleh rapat umum pemegang saham sehingga direktur merupakan agen yang memiliki tanggung jawab fidusia dan bekerja untuk kepentingan pemilik perusahaan. Hal ini membuat keberadaan direksi asing adalah representasi kepentingan dari pemilik asing. Karena pemilik asing memiliki intensi untuk melakukan penghindaran pajak, maka direksi asing akan mengusahakan kebijakan yang mengarah pada agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajak. Proksi direksi asing diukur dengan melihat proporsi direktur asing terhadap total direktur di suatu perusahaan Indonesia.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2017: 147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Data yang digunakan untuk dideskripsikan dengan statistik deskriptif yang ada pada penelitian ini yaitu

agresivitas pajak, kepemilikan asing dan multinasional. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak Ghozali, (2022:196). Disebutkan dalam Ghozali (2022:196) terdapat dua cara untuk mendeteksi data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik. Pada penelitian ini, akan dilakukan analisis statistic Kolmogorov-Smirnov (KS) untuk mendeteksi normalitas data dan residual. Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5%, dimana jika nilai signifikansi dari nilai $KS > 5\%$ atau 0,05, maka data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi secara normal, sebaliknya jika nilai signifikansi dari nilai $KS < 5\%$ atau 0,05, maka data yang digunakan dalam penelitian tidak berdistribusi secara normal Ghozali (2022:197).

b) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan sebelumnya $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi. Menurut Ghozali (2022:162), untuk mendeteksi

autokorelasi dapat dilakukan uji statistik melalui uji Durbin-Watson (DW test). Untuk dapat melihat ada atau tidaknya masalah autokorelasi maka salah satu caranya dapat digunakan uji Durbin-Watson (DW test).

Dasar pengambilan keputusan dalam uji Autokorelasi uji Durbin-Watson (DW test):

1. Jika d (durbin-watson) lebih kecil dari dL atau lebih besar dari $(4-dL)$ maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat autokorelasi
2. Jika d (durbin-watson) terletak antara d_u dan $(4-d_u)$ maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak adanya autokorelasi.
3. Jika d (durbin-watson) terletak antara dL dan d_u atau diantara $(4-dL)$ dan $(4-d_u)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Apabila Ketika pengujian Durbin-Watson tidak berjalan normal, kemudian untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan melalui uji *run tests*. Menurut Ghazali (2022:170). *Run tests* sebagai bagian dari non-parametrik menguji apakah diantara residual terjadi korelasi yang tinggi. Apabila nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi.

c) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan ke periode lain. Pengujian dilakukan dengan menggunakan grafik *scatterplot*. Ghazali(2022:178) mengungkapkan bahwa “uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain

dalam model regresi”. Model regresi yang baik adalah jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain berbeda (heteroskedastisitas).

Metode yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah menggunakan grafik plot antara lain nilai terikat (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu yang teratur di dalam grafik *scatterplot* antara SRESIS dengan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residunya. Jika ada pola tertentu, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Begitu juga sebaliknya, jika tidak ada pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independent saling berkorelasi, maka variabel-variabel itu tidak *ortogonal*. Variabel *ortogonal* adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung multikolinearitas. Mendeteksi multikolinieritas dapat melihat nilai tolerance dan varian inflation factor (VIF) sebagai tolak ukur. Apabila nilai tolerance $\leq 0,1$ dan nilai VIF ≥ 10 maka penelitian terdapat multikolinearitas, namun jika nilai nilai tolerance $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 maka

dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tersebut tidak terdapat multikolinearitas.

3.6. Model Regresi Berganda

Metode yang digunakan peneliti dalam uji regresi ini yaitu regresi linier berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independent yang juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan asing dan multinasional. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak. Variable dependen agresivitas pajak dalam penelitian ini diproksikan dengan *BTD*. Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara menyeluruh pada penelitian ini, yaitu:

$$BTD = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

BTD = Agresivitas Pajak

α = Bilangan konstanta

β_1-3 = Koefisien Regresi

X_1 = Kepemilikan Asing

X_2 = Multinasional

X_3 = Direktur Asing

ε = error

3.7. Pengujian Hipotesis

3.7.1. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2022 : 147) koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan berbagai variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi terdapat di antara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin dekat nilai koefisien determinasi dengan angka 1, semakin baik pula model regresinya. Sebaliknya apabila semakin dekat nilai koefisien determinasi dengan angka nol maka model regresinya kurang baik.

3.7.2. Uji F (F-Test)

Uji F statistic digunakan untuk menguji apakah seluruh variable bebas (independent) dalam model regresi bisa berpengaruh secara simultan (bersama – sama) terhadap variable terikat (dependen) Ghozali (2022:148). Berikut merupakan Langkah – Langkah untuk melakukan uji t :

a. Merumuskan hipotesis yang akan diuji :

- 1) $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$, tidak ada pengaruh signifikan antara semua variabel independen yaitu kepemilikan asing, multinasional dan direktur asing terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen.

2) $H_a : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$, ada pengaruh signifikan antara semua variabel independen yaitu kepemilikan asing, multinasional dan direktur asing terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen.

b. Menggunakan level of signifikan (α) sebesar 5%,

c. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah sebagai berikut

Ghozali (2022:148)

1) Jika $F_{hitung} < F_{table}$ dengan nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

2) Jika $F_{hitung} > F_{table}$ dengan nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

3.7.3. Uji t (t-Test)

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen Ghozali (2022:149) . Adapun langkah untuk melakukan uji t adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis statistic

$H_0: \beta = 0$ artinya variabel independen secara parsial atau bersama sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a: \beta \neq 0$ artinya variabel independen secara parsial atau bersama sama berpengaruh terhadap variabel dependen

2. Tingkat Signifikansi:

Tingkat signifikansi sebesar 0,5% atau 5% yang artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau korelasi kesalahan sebesar 5%

3. Kriteria Keputusan

1) Berdasarkan taraf signifikan

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya secara parsial variabel independen (kepemilikan asing, direktur asing & multinasional) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (agresivitas pajak).
- b. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial variabel independen (kepemilikan asing, direktur asing & multinasional) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (agresivitas pajak).

2) Berdasarkan t_{hitung} dan t_{tabel}

- a. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel bebas (independen) secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen).
- b. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas (independen) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Alasan pemilihan periode tersebut karena fenomena yang digunakan dalam penelitian ini terjadi pada tahun 2020. Pemilihan sektor manufaktur dalam penelitian ini karena sektor manufaktur merupakan sektor yang paling banyak diminati oleh investor asing. Oleh karena itu, fokus penelitian ini karena ingin melihat pengaruh dari kepemilikan asing, multinasional dan direktur asing terhadap agresivitas pajak.

Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*. Penelitian dengan metode ini mengindikasikan bahwa apabila sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gambaran atau perwakilan dari populasi yang ada dan sesuai dengan tujuan yang ada. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, terlihat pada table 4.1 diketahui bahwa jumlah perusahaan yang ada di Indonesia pada tahun 2020-2022 yang dapat menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 4.1**Tahap Seleksi Sampel dengan Kriteria**

No.	Kriteria	Pengurangan	Total
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sebelum 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2022.	0	193
2	Perusahaan yang tidak menerbitkan <i>annual report</i> dan data keuangan lengkap yang telah diaudit selama kurun waktu 2020-2022 dengan akhir periode laporan keuangan 31 Desember 2022	25	168
3	Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah pada laporan keuangan	33	135
4	Perusahaan yang mengalami kerugian selama 3 tahun periode 2020 s.d. 2022	65	70
Jumlah analisis sampel (70 perusahaan x 3 tahun)			

Berdasarkan table menunjukkan bahwa jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2020-2022 berjumlah 220 perusahaan. Dan dari 220 perusahaan tersebut terdapat 35 perusahaan yang tidak menerbitkan *annual report* dan data laporan keuangan, selain itu juga terdapat perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah sebanyak 31 perusahaan dan 84 perusahaan mengalami kerugian. Sehingga, didapatkan 70 perusahaan sebagai sampel pada penelitian ini.

4.2. Hasil Uji Analisis Data**4.2.1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif**

Tabel 4.2 memberikan gambaran statistik deskriptif dari semua variabel dalam penelitian ini. Nilai maksimum mencerminkan nilai tertinggi yang ditemukan dalam sampel data. Nilai minimum, di sisi lain, adalah nilai terendah

yang tercatat dalam sampel data. Mean menunjukkan nilai rata-rata dari semua data dalam variabel yang dibandingkan dengan jumlah total data yang ada. Sementara itu, standar deviasi adalah ukuran yang menjelaskan sebaran atau variasi data dalam distribusi. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif untuk penelitian ini:

Tabel 4.2

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Sumber : Output SPSS

Hasil uji statistik deskriptif bertujuan untuk mengevaluasi kualitas data, yang tercermin dalam nilai-nilai mean dan standar deviasi. Jika nilai mean lebih besar daripada nilai standar deviasi, menunjukkan bahwa data memiliki sedikit penyimpangan dan kualitasnya lebih baik. Sebaliknya, jika nilai mean lebih kecil dari standar deviasi, menandakan adanya penyimpangan yang lebih besar dalam data.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_Kepemilikan Asing	210	,00	,99	,2743	,30588
X2_Multinasional	210	0	1	,30	,459
X3_Direktur Asing	210	,00	,83	,1191	,21979
Y_Agresivitas Pajak	210	-,26	1,52	,0484	,11889
Valid N (listwise)	210				

Tabel 4.2 menunjukkan sebaran data untuk variable kepemilikan asing .

Variabel kepemilikan asing diukur dengan kepemilikan saham asing dibagi

dengan jumlah saham yang beredar. Sebaran data diatas menunjukkan data minimum 0.00 yang disebabkan karena didalam perusahaan tersebut tidak terdapat investor asing yang menanamkan sahamnya dan nilai maksimum sebesar 0.99 atau 99 persen dimiliki oleh asing yang terdapat pada perusahaan PT Orghanon Pharma Indonesia Tbk (SCPI) pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Nilai kepemilikan asing yang sangat besar ini disebabkan karena mayoritas kepemilikan saham dalam perusahaan dimiliki oleh asing sebanyak 98% jumlah saham yang diedarkan dan sisanya dimiliki oleh investor local. Kepemilikan saham asing sebesar 98% dimiliki oleh badan atau institusi asing yang menanamkan sahamnya di perusahaan ini yaitu Merck Sharp & Dohme Corp. Merck Sharp & Dohme merupakan salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia yang berasal dari Amerika Serikat. Sebanyak 3.562.986 jumlah lembar saham ditanamkan oleh Merck Sharp & Dohme di perusahaan PT Orghanon Pharma Indonesia Tbk. Nilai *mean* atau rata – rata yaitu sebesar 0,27 dengan standar deviasi sebesar 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean* , sehingga menandakan bahwa memiliki hasil yang kurang baik.

Selanjutnya, hasil analisis dengan menggunakan statistic deskriptif terhadap variable multinasional. Variable ini diukur dengan menggunakan variable dummy 1 apabila sebuah perusahaan memiliki anak perusahaan atau *holding company* diluar negeri dan 0 untuk lainnya. Sebaran data menunjukkan nilai minimum 0 yang mengartikan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki anak cabang perusahaan atau *holding company* diluar

negeri, nilai maksimum 1 yang mengartikan bahwa perusahaan tersebut memiliki anak cabang perusahaan atau *holding company* diluar negeri dengan nilai *mean* 0.30 dan nilai standar deviasi sebesar 0,459. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean* yang artinya bahwa memiliki hasil yang kurang baik.

Selanjutnya, hasil olahan data analisis statistic deskriptif menunjukkan sebaran data untuk variable direktur asing asing . Variabel direktur asing diukur dengan melihat proporsi direktur asing terhadap total direktur di suatu perusahaan . Sebaran data diatas menunjukkan data minimum 0.00 yang mengartikan bahwa tidak terdapat direktur asing didalam perusahaan tersebut dan nilai maksimum sebesar 0.83 dimiliki oleh asing yang terdapat pada perusahaan PT Soho Global Health Tbk pada tahun 2021 dan 2022. Nilai maksimum ini disebabkan karena 5 dari 6 total direksi yang ada pada perusahaan ini berkewarganegaraan asing. Nilai *mean* atau rata – rata yaitu sebesar 0.12 dengan standar deviasi sebesar 0.22. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean* , sehingga menandakan bahwa memiliki hasil yang kurang baik.

Kemudian yang terakhir, hasil olahan data analisis statistic deskriptif menunjukkan sebaran data untuk variable agresivitas pajak . Variabel agresivitas pajak diukur dengan *Book Tax Difference*. Sebaran data diatas menunjukkan data minimum -0,26 berasal dari perusahaan PT Central Proteina Prima Tbk tahun 2020, nilai BTD ini merupakan hasil nilai *Large Negative Book Tax Different* yaitu selisih antara laba akuntansi dan laba fiscal, dimana laba

akuntansi lebih besar dari laba fiscal karena terdapat manfaat pajak tangguhan dalam laporan laba rugi sehingga menyebabkan nilai BTD memiliki hasil negatif. Nilai maksimum sebesar 1,52 dimiliki oleh asing yang terdapat pada perusahaan PT Fajar Surya Wisesa Tbk pada tahun 2021, karena PT Fajar Surya Wisesa Tbk memiliki laba bersih yang cukup besar sehingga menyebabkan nilai BTD cukup besar dibanding dengan yang lain. Nilai *mean* atau rata – rata yaitu sebesar 0,0484 dengan standar deviasi sebesar 0,11889. Hal ini menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih besar dari nilai *mean*, sehingga menandakan bahwa memiliki hasil yang kurang baik.

4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji sebuah data penelitian sebelum dilakukannya uji regresi. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui dan melihat apakah model persamaan regresi benar menunjukkan hubungan yang representative dan signifikan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdapat uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah sampel yang digunakan memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi linear, asumsi ini digambarkan dengan nilai error yang berdistribusi normal. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga pantas untuk dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian normalitas data pada penelitian ini menggunakan

Test of Normality Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS. Menurut Ghozali (2022) dasar pengambilan keputusan dapat diambil berdasarkan probabilitas (asymtotic significance), yaitu:

- 1) Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah normal.
- 2) Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari model regresi adalah tidak normal.

Tabel 4.3
Output SPSS Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N	210	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.0738764
	Std. Deviation	1.37983911
Most Extreme Differences	Absolute	.048
	Positive	.048
	Negative	-.036
Test Statistic		.048
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Output SPSS

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.200 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode (t-1) sebelumnya. Dalam penelitian ini, untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan melihat nilai *Durbin-Watson* (DW).



Tabel 4.4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,173 ^a	,032	,017	68,82538	2,028

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS

Pada table 4.4 dapat dilihat bahwa nilai DW dalam penelitian ini sebesar 2,028. Berdasarkan jumlah sampel dan nilai DW tersebut didapatkan nilai dl sebesar 1,75, nilai du sebesar 1,79 dan didapatkan nilai 4-du sebesar 2,21 sehingga dapat diartikan bahwa $dl < d < 4-du$. Berdasarkan dasar pengambilan

Keputusan dengan menggunakan nilai Durbin-Watson dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi.

c. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat hasil penelitian apakah terdapat keterkaitan antara variable independent, atau dapat juga dikatakan setiap variable independent dijelaskan oleh variable independent lainnya. Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat hasil pengolahan data pada *tolerance value* dan VIF. Multikolinearitas dikatakan tidak terjadi apabila nilai *tolerance value* lebih dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada table berikut :



Tabel 4.5

Hasil Uji Multikolonearitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Beta	Tolerance
1	(Constant)	-251,129	584,579		-,430	,668		
	X1_Kepemilikan Asing	10742,415	1199,367	,062	,894	,372	,878	1,139
	X2_Multinasional	-250,849	806,325	-,022	-,311	,756	,957	1,045
	X3_Direktur Asing	3288,558	1661,135	,139	1,980	,049	,861	1,161

Sumber : Output SPSS


Pada table tersebut dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas diantara variable – variable independen pada penelitian ini.

d. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukannya pengujian heteroskedastisitas yaitu untuk melihat dan menguji apakah dalam model regresi terdapat kesamaan residual dan *varians* suatu periode pengamatan ke pengamatan lainnya. Heteroskedastisitas ini dapat diketahui dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Apabila titik - titik pada *scatterplot* membentuk suatu pola tertentu itu artinya regresi mengalami gangguan. Sebaliknya, apabila diagram menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu itu menandakan bahwa regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat dalam grafik *scatterplot* berikut :



Tabel 4.6



Hasil Scatter-Plot

Sumber : Output SPSS

Gambar diatas menggambarkan pola titik – titik yang menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar dibawah maupun diatas angka nol pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

4.3. Hasil Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini melibatkan 4 variabel, yaitu Agresivitas Pajak sebagai variable dependen dengan Kepemilikan Asing, Multinasional dan Direktur Asing sebagai variable independent.

Tabel 4.7

Hasil Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-251,129	584,579		-,430	,668
	X1_Kepemilikan Asing	1072,415	1199,367	,062	,894	,372
	X2_Multinasional	-250,849	806,325	-,022	-,311	,756
	X3_Direktur Asing	3288,558	1661,135	,139	1,980	,049

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan table diatas, Persamaan regresi yang dihasilkan yaitu :

$$BTD = -251,29 + 1072,415 X1 + (-250.849) X2 + 3288.558 X3 + \epsilon$$

- Nilai konstanta (α) adalah -251,29. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kepemilikan asing, multinasional dan agresivitas pajak bernilai 0, maka agresivitas pajak bernilai -251,29.
- Nilai koefisien regresi kepemilikan asing sebesar 1.072,415 dan positif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variable kepemilikan asing akan meningkatkan variable agresivitas pajak sebesar 1.072,415
- Koefisien regresi multinasional bernilai negatif sebesar -250,849. Maka dapat diartikan bahwa apabila variable multinasional meningkat maka variable agresivitas pajak menurun.

- d. Koefisien regresi multinasional bernilai positif sebesar 3288.558. Maka dapat diartikan bahwa apabila variable multinasional meningkat maka variable agresivitas pajak meningkat.

4.4. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara yang akan diuji kebenarannya melalui riset. Dapat dikatakan sebagai jawaban sementara karena hipotesis pada dasarnya yaitu jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, sedangkan kebenaran yang berasal dari hipotesis memerlukan pengujian terlebih dahulu melalui analisis data.

4.4.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menyatakan bahwa besarnya persentasi variable independent (Kepemilikan Asing, Multinasional, Direktur Asing) dapat merepresentasikan bagaimana variable dependen (Agresivitas Pajak). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Apabila nilai R^2 mendekati 1, mempunyai arti bahwa variable independent dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable dependen. Sedangkan apabila nilai R^2 yang kecil ini menandakan bahwa kemampuan variable independent dalam menjelaskan variasi variable independent sangat terbatas.

Tabel 4.8

Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,178 ^a	,032	,017	68,82538

Sumber : Output SPSS

Berdasarkan table diperoleh R square (R^2) sebesar 0,032 yang berarti variabilitas variable dependen yang bisa dijelaskan oleh variable independent yaitu sebesar 3,2% sisanya 96,8% dijelaskan oleh variable-variabel lain. Atau dapat dikatakan secara bersama – sama bahwa variable kepemilikan asing, multinasional dan direktur asing menjelaskan agresivitas pajak sebesar 3,2 %.

4.4.2. Uji F (F-Test)

Uji F yaitu uji yang digunakan untuk menguji apakah seluruh variable bebas (Independen) dalam model regresi dapat berpengaruh secara Bersama – sama (simultan) pada variable terikat (dependen). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dengan taraf nilai signifikansi sebesar 0,05 atau 5% dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{table}$ dengan nilai signifikan $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{table}$ dengan nilai signifikan $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Adapun hasil uji F melalui pengolahan data dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 4.9

Hasil Uji F

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	153908812,902	3	51302937,634	1,839	,141 ^b
	Residual	5747405945,107	206	27900028,860		
	Total	5901314758,009	209			

Sumber : Output SPSS

Pada pengujian ini, hipotesis nol (H_0) yang digunakan ialah tidak terdapat pengaruh signifikan antara variable independent secara bersama – sama terhadap variable dependen. Sedangkan hipotesis alternatif (H_a) yang digunakan ialah terdapat pengaruh signifikan antara variable independent secara bersama – sama terhadap variable dependen.

Berdasarkan table 4.9 diatas, uji F menunjukkan hasil F_{hitung} sebesar 1,839 dan didapatkan nilai F_{tabel} sebesar 2,646988 yang berarti $F_{hitung} < F_{tabel}$ dengan nilai Sig. sebesar 0,141 yang memiliki arti bahwa nilai signifikansi tersebut lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan sebesar 0,05. Dengan demikian H_a ditolak dan H_0 diterima. Dengan kata lain, kepemilikan asing, multinasional & direktur asing tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Agresivitas Pajak.

4.4.3. Uji t (t-test)

Uji t dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variable independent yaitu kepemilikan asing, multinasional dan

direktur asing secara parsial dalam menerangkan variasi variable dependen. Uji statistic t dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansinya apakah diatas 0,05 ($\alpha = 5\%$) atau sebaliknya.. Adapun hasil uji t melalui olah data dengan SPSS dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.10

Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-251,129	584,579		-,430	,668
	X1_Kepemilikan Asing	1072,415	1199,367	,062	,894	,372
	X2_Multinasional	-250,849	806,325	-,022	-,311	,756
	X3_Direktur Asing	3288,558	1661,135	,139	1,980	,049

Sumber : Output SPSS

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan taraf signifikan :

Kriteria Keputusan

1) Berdasarkan taraf signifikan

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya secara parsial variabel independen (kepemilikan asing, direktur asing & multinasional) tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (agresivitas pajak).

- b. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial variabel independen (kepemilikan asing, direktur asing & multinasional) berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen (agresivitas pajak).

2) Berdasarkan t_{hitung} dan t_{tabel}

- a. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa variabel bebas (independen) secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen).
- b. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas (independen) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen)

Berdasarkan hasil uji t pada table dapat dilihat bahwa :

1. Pengujian Variabel Kepemilikan Asing (X_1)

H_0 : $\beta = 0$, kepemilikan asing secara parsial atau bersama sama tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

H_a : $\beta \neq 0$ artinya kepemilikan asing secara parsial atau bersama sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

a. Berdasarkan taraf signifikan

Uji statistik t untuk variable kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak, berdasarkan hasil perhitungan SPSS pada table menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,372 (sig > 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

- b. Berdasarkan t_{hitung} dan t_{tabel}

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,894 dan didapatkan nilai t_{tabel} sebesar 1,652039 yang atau dapat dikatakan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis 1 ditolak dan kesimpulannya adalah kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2. Pengujian Variabel Multinasional (X_2)

$H_0: \beta = 0$, multinasional secara parsial atau bersama sama tidak berpengaruh terhadap agresivitas taraf signifikan

$H_a: \beta \neq 0$ artinya multinasional secara parsial atau bersama sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

- a. Berdasarkan taraf signifikan

Uji statistik t untuk variable multinasional terhadap agresivitas pajak, berdasarkan hasil perhitungan SPSS pada table menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,756 ($sig > 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa multinasional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

- b. Berdasarkan t_{hitung} dan t_{tabel}

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar -0,311 dan didapatkan nilai t_{tabel} sebesar 1,652039 yang atau dapat dikatakan $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka hipotesis 2 ditolak dan kesimpulannya adalah multinasional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

3. Pengujian Variabel Direktur Asing (X_3)

$H_0: \beta = 0$, direktur asing secara parsial atau bersama sama tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

$H_a: \beta \neq 0$, direktur asing secara parsial atau bersama sama berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

a. Berdasarkan taraf signifikan

Uji statistik t untuk variable direktur asing terhadap agresivitas pajak, berdasarkan hasil perhitungan SPSS pada table menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,049 ($\text{sig} < 0,05$). Hasil ini menunjukkan bahwa direktur asing berpengaruh secara signifikan terhadap agresivitas pajak.

b. Berdasarkan t_{hitung} dan t_{tabel}

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 0,139 dan didapatkan nilai t_{tabel} sebesar 1,652039 yang atau dapat dikatakan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka hipotesis diterima dan kesimpulannya adalah direktur asing berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Tabel 4.11

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Keterangan		Nilai B dan α	Hasil
H ₁	Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	B = 1072,415 $\alpha = 0,894$	Ditolak
H ₂	Multinasional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	B = -250,849 $\alpha = 0,756$	Ditolak
H ₃	Direktur Asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	B = 3288,558 $\alpha = 0,049$	Diterima

4.5. Pembahasan

4.5.1. Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Agresivitas Pajak

Pengujian hipotesis pertama bertujuan untuk menganalisis dan melihat pengaruh kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) yang dilakukan, hasil penelitian memperlihatkan variable kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Variabel kepemilikan asing pada table 4.10 menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $0,894 < t_{tabel}$ sebesar 1,652039 dengan nilai signifikansi $0,372 > 0,05$. Dengan ini, hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif

terhadap agresivitas pajak ditolak. Hal ini memperlihatkan bahwa variable kepemilikan asing dan agresivitas pajak tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Kepemilikan asing adalah sebuah kepemilikan saham yang dipunyai oleh asing baik berbentuk perorangan maupun institusional (Saputra, 2020). Kepemilikan asing dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan perbandingan antara laba akuntansi dikurangi laba fiscal dengan total asset bersih. Semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh asing dalam sebuah perusahaan, maka semakin besar juga suara investor untuk ikut andil dalam penentuan kebijakan perusahaan. Atau dengan kata lain, Ketika sebuah perusahaan berusaha untuk memaksimalkan laba perusahaan, maka disisi lain perusahaan tersebut juga akan berusaha untuk meminimalkan tanggungan beban pajak dengan melakukan praktik agresivitas pajak (Fitriyani, 2021).

Dalam penelitian ini kepemilikan asing dan agresivitas pajak tidak memiliki hubungan yang signifikan antar keduanya. Dari tulisan yang dikutip dari (Fitriyani, 2021) tidak berpengaruhnya kepemilikan asing dalam penelitian ini dikarenakan investor asing dalam suatu perusahaan hanya tertarik pada tingkat pengembalian saham yang mereka tanamkan pada perusahaan tersebut. Fokus penanaman modal asing yang hanya pada pengembalian saham mereka menyebabkan pihak asing tidak mencampuri bagaimana manajemen menjalankan perusahaan dalam mendapatkan laba. Karena pemegang saham asing menginginkan keputusan yang diambil perusahaan tidak merugikan pihak lain, terutama pemerintah dengan meminimalkan tanggungan pajaknya.

Berdasarkan data perusahaan, PT. Akasha Wira International Tbk yang memiliki nilai kepemilikan asing pada tahun 2020-2022 sebesar 0,9 dengan hasil perhitungan BTD pada tahun 2020 sebesar 0,046, pada tahun 2021 sebesar 0,074 dan pada tahun 2022 sebesar 0,075. Pada perusahaan tersebut setiap tahunnya nilai BTD selalu mengalami kenaikan hal tersebut mengindikasikan bahwa PT. Akasha Wira International Tbk melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal serupa juga terjadi pada PT Sekar Bumi Tbk dan PT Budi Starch & Sweetener Tbk yang juga memiliki investor asing dalam perusahaannya dan memiliki nilai BTD yang selalu naik setiap tahunnya. Kemudian pada PT. Sariguna Primatirta Tbk yang perusahaannya tidak terdapat investor asing memiliki nilai BTD pada tahun 2020 sebesar 0,027, pada tahun 2021 sebesar 0,037 dan pada tahun 2022 sebesar 0,045. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh PT Saraswati Anugerah Makmur Tbk dan PT Impack Pratama Industri Tbk yang tidak memiliki investor asing dalam perusahaannya namun juga mengalami kenaikan nilai BTD setiap tahunnya. Dengan adanya kenaikan nilai BTD setiap tahunnya menggambarkan bahwa perusahaan ini juga melakukan Tindakan agresivitas pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan adanya perusahaan investor asing yang menanamkan sahamnya di suatu perusahaan tidak mendorong suatu perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Selain itu, setiap tahunnya Indonesia berusaha untuk mendongkrak kenaikan investor asing untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan sejak tahun 2018 telah diterapkan peraturan baru mengenai strategi pencegahan penghindaran pajak PMA yaitu *Alternative Minimum Tax*. AMT ini dirancang untuk mencegah wajib pajak yang

berpenghasilan tinggi melakukan pemanfaatan atau penggunaan celah perpajakan (*tax loopholes*) untuk mrnghindari pembayaran pajak (sumber : www.pajakku.com) .

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyani, 2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan, kepemilikan asing memiliki kecenderungan lebih menaati regulasi serta aturan hukum yang diterapkan di negara tempat mereka menanamkan sahamnya. Keputusan menanamkan modal oleh pihak asing tentu dengan mempertimbangkan terlebih dahulu peraturan yang berlaku dinegara yang dituju, sehingga tidak terjadi upaya untuk memanfaatkan cela dalam upaya penghindaran pajak. Hal ini terjadi untuk menjaga agar tidak ada masalah hukum yang menjerat pemodal asing dan dapat berdampak pada hubungan kedua negara. Selain itu, Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Evaldo, 2022) yang menyatakan bahwa Kepemilikan asing secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, karena agresivitas pajak memiliki biaya berupa risiko hukum dan reputasi perusahaan dan hal ini dianggap lebih besar pengaruhnya dibandingkan manfaat yang diperoleh dari praktik pajak agresif dan pemilik cenderung bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. nilai dari perusahaan sehingga pemilik akan berupaya mendorong lembaga pengelola perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang lebih baik.

4.5.2. Pengaruh Multinasional Terhadap Agresivitas Pajak

Uji hipotesis kedua bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh multinasional terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) yang telah dijalankan, hasil penelitian menunjukkan variable multinasional tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini telah ditunjukkan berdasarkan hasil uji statistic yang diperoleh nilai t_{hitung} sebesar $-0,311 < t_{tabel}$ sebesar $1,652039$ dengan nilai signifikansi $0,756 > 0,05$. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa multinasional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak ditolak. Hal ini berarti bahwa variable multinasional dan agresivitas pajak tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Multinasional adalah perusahaan yang melakukan ekspansi diluar pasar domestiknya ke luar negara. Dibandingkan dengan perusahaan local, perusahaan multinasional cenderung memiliki kesempatan investasi yang lebih luas (Ayuningtyas, 2022). Dengan adanya perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara maka perusahaan bisa melakukan penghindaran pajak melalui pergeseran laba ke negara yang. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki anak perusahaan di luar negeri memiliki kesempatan untuk melakukan perencanaan pajak antar anak perusahaan dengan tujuan memperkecil beban pajak grup secara global (Sari, 2019).

Dalam penelitian ini variable multinasional dan agresivitas pajak tidak memiliki hubungan yang signifikan antar keduanya. Tidak berpengaruhnya multinasional dalam penelitian ini dikarenakan besar atau kecilnya jumlah anak

perusahaan di berbagai negara tidak mempengaruhi perilaku perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki cabang atau anak perusahaan di berbagai negara tidak mengalihkan potensi pajak ke negara yang memiliki pajak lebih rendah, cabang atau anak perusahaan di berbagai negara merupakan suatu bentuk strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk memperkuat pangsa pasar dengan harapan meningkatnya penghasilan perusahaan (Alianda, 2021). Berdasarkan data perusahaan, PT. Astra Internasional Tbk pada penelitian ini, PT. Astra Internasional Tbk merupakan perusahaan multinasional dengan hasil perhitungan BTB pada tahun 2020 sebesar 0,016, pada tahun 2021 sebesar 0,031 dan pada tahun 2022 sebesar 0,041. Pada perusahaan tersebut setiap tahunnya nilai BTB selalu mengalami kenaikan hal tersebut mengindikasikan bahwa PT. Astra Internasional Tbk melakukan Tindakan agresivitas pajak. Hal serupa juga terjadi pada PT. Selamat Sempurna Tbk dan PT. Unilever Indonesia Tbk dimana perusahaan tersebut juga merupakan perusahaan multinasional dan mengalami kenaikan nilai BTB setiap tahunnya. Kemudian, data pada PT. Delta Jakarta yang bukan merupakan perusahaan multinasional menunjukkan nilai BTB pada tahun 2020 sebesar 0,040, pada tahun 2021 sebesar 0,052, dan pada tahun 2022 sebesar 0,064 yang juga mengindikasikan bahwa PT. Delta Jakarta juga melakukan Tindakan agresivitas pajak. Hal tersebut juga ditunjukkan oleh PT. Sariguna Primatirta Tbk, PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk dan PT. Kedawung Setia Industrial Tbk yang juga bukan merupakan perusahaan multinasional namun juga mengalami kenaikan BTB setiap tahunnya. Kondisi

ini menunjukkan bahwa dengan adanya perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara tidak mendorong suatu perusahaan untuk melakukan Tindakan agresivitas pajak. Selain itu, pada tahun 2021 para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral pada G20 telah menyepakati arsitektur perpajakan internasional. Dimana salah satu isi dari kesepakatan ini yaitu dalam kepekatan pilar 2 yang ditunjukkan untuk mengatasi BEPS (*Base Erotation and Profit Shifting*) maka negara G20 menyepakati untuk menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang tidak sehat sehingga diharapkan menghadirkan system perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif (sumber : www.cnbcindonesia.com). Dengan adanya aturan tersebut dapat di asumsikan bahwa terjadinya agresivitas pajak yang kemungkinan dilakukan oleh perusahaan yang bersifat multinasional telah diminimalisir.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2019) yang menyatakan bahwa karakter multinasionalitas tidak terdapat pengaruh terhadap agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan tujuan perusahaan di Indonesia melakukan operasi diluar negeri karena dalam rangka ekspansi dan untuk memperoleh sumber daya dengan biaya yang lebih murah.

4.5.3. Pengaruh Direktur Asing Terhadap Agresivitas Pajak


Uji hipotesis ketiga bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh direktur asing terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan variable direktur asing berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil uji statistic yang diperoleh nilai t_{hitung} sebesar

1,980 > t_{tabel} sebesar 1,652039 dengan nilai signifikansi $0,049 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa direktur asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak diterima. Hal ini berarti bahwa variable direktur asing dan agresivitas pajak memiliki hubungan yang signifikan.

Berpengaruhnya variable direktur asing terhadap agresivitas pajak dapat ditunjukkan pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI) yang memiliki direksi asing sebanyak 3 direksi dari total 7 direksi yang ada pada perusahaan tersebut memiliki nilai BTD yang selalu naik setiap tahunnya pada tahun 2020 sebesar 0,077, pada tahun 2021 sebesar 0,193 dan pada tahun 2022 sebesar 0,300. Kenaikan nilai BTD tersebut menunjukkan bahwa perusahaan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk (MLBI) telah melakukan tindakan agresivitas pajak. Hal serupa juga terjadi pada perusahaan lain diantaranya PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk, PT. Delta Jakarta Tbk, PT Astra International Tbk, dan PT. Unilever Indonesia Tbk dimana didalam perusahaan tersebut terdapat beberapa direksi asing sehingga menyebabkan adanya kenaikan nilai BTD setiap tahunnya. Oleh karena itu,, dengan adanya direksi yang mayoritas berasal dari negara lain yang cenderung mempunyai keahlian dibidang keuangan sehingga dapat menemukan celah – celah perpajakan yang lebih tidak beresiko sehingga perencanaan perpajakan dapat dilakukan lebih efisien. Direksi asing pada perusahaan non-keuangan di Indonesia banyak yang membuat keputusan ataupun ketentuan untuk manajer agar tidak memaksimalkan laba jangka pendek namun meminimalkan beban pajak agar kinerja tampak baik dalam jangka

panjang karna direksi asing langsung yang akan merasakan langsung dampak dari Keputusan yang diambilnya (Pertiwi, 2022).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh (Sari, 2019) yang menyatakan bahwa kehadiran direksi asing memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak agresif. Hasil penelitian ini sesuai sejalan dengan. Mengenai perbedaan arah koefisien antara pemilik asing dan direksi asing terhadap praktik penghindaran pajak agresif ini menunjukkan adanya *conflict of interest* antara pemilik sebagai *principle* dan direksi sebagai agen seperti yang dijelaskan pada teori keagenan. Direksi asing yang dibekali oleh pengetahuan dan kompetensi lebih akan mengupayakan untuk memperoleh *short-term value* dari perusahaan sehingga direksi asing memiliki intensi lebih besar untuk terlibat dalam pajak agresif



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 4 mengenai pengaruh kepemilikan asing, multinasional dan direktur asing terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020-2022 dapat disimpulkan bahwa :

1. Kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa besar atau kecilnya kepemilikan saham asing tidak akan mempengaruhi pihak perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.
2. Multinasional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa adanya mitra, anak perusahaan maupun cabang diluar negeri tidak menyebabkan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.
3. Direktur asing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hasil ini menjelaskan bahwa adanya direktur asing dalam sebuah perusahaan mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

5.2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Terbatasnya kemampuan variable independent dalam menjelaskan variable dependen.

2. Penelitian ini hanya menggunakan satu proksi pengukuran variable yaitu *Book ax Difference* (BTD).
3. Variabel multinasional dan direktur asing yang digunakan dalam penelitian masih belum banyak digunakan oleh penelitian – penelitian terdahulu untuk diteliti hubungannya dengan agresivitas pajak sehingga referensi penelitian menjadi sedikit.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian dan uuga adanya keterbatasan dalam penelitian, maka peneliti selanjutnya diharapkan dapat melengkapi dan mengembangkan beberapa hal yaitu :

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Menambahkan variable lainnya yang diduga memiliki keterkaitan terhadap agr esivitas pajak seperti kualitas audit, profitabilitas, *capital intensity* dan masih banyak lagi yang dapat menjadi pengembangan penelitian agar penelitian lebih kaya akan informasi.
2. Menambah proksi pengukuran variable dependen untuk menguatkan hasil pengujian. Misalnya seperti (Riberu, 2021) yang menggunakan 2 proksi pengukuran agresivitas pajak yaitu dengan ETR dan BTD.

b. Bagi Pemerintah

1. Penelitian ini memberikan implikasi berbentuk saran terhadap pihak regulator, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) supaya meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki direksi asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nurdin Hasibuan, H. d. (2022). Pengaruh Pajak, Tingkat Kepemilikan Asing, Rencana Bonus dan Perjanjian terhadap Keputusan Harga Transfer. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Pajak dan Informasi (JAKPI)*, 95.
- Cyndi Nurariza, h. P. (2019). Pengaruh Related Party Transaction, Multinationally, Thin Capitalization terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur. *Journal of Business and Economic*, 59.
- Dwi Nur Fitriyani, S. D. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional terhadap Agresivitas Pajak dengan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Moderasi. *KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 285-286.
- Fatimah. (2023, April 23). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. Retrieved from Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/Dampak-Penghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun>
- Fitria Ayuningtyas, A. P. (2022). Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinasionalism, Pemanfaatan Tax Heaven dan thin Capitalization. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 205.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23, Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadiwinata, Y. I. (2019, Agustus 08). *Ingin Angkat Rasio Kepatuhan, Ditjen Pajak Akan Sederhanakan Pelaporan SPT*. Retrieved from insight.kontan.id: <https://insight.kontan.co.id/news/ingin-angkat-rasio-kepatuhan-ditjen-pajak-akan-sederhanakan-pelaporan-spt>
- Iqbal Alianda, A. N. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal homepage* : <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>, 94-96.
- Irsalina Nur Idzni, A. P. (2017). Pengaruh Ketertarikan Investor Asing dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9.
- Isma Azzahra Suhartonoputri, M. (2022). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak. *NCAF (National Conference on Accounting & Finance)*, 349.

- Maulana, I. A. (2020). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan Properti dan Real Estate. *Jurnal KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi*, 156.
- Muthia Athira Hutomo, R. H. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization dan Tunneling Incentive Terhadap Agresivitas Pajak. *PROSIDING BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*, 142.
- Ngadiman, M. H. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Multinational dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance dalam Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam BEI pada Tahun 2015 - 2019. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 4.
- Oktaviani, J. E. (2022). Pengaruh Kepentingan Asing dan Multinasional Terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 165-170.
- Pertiwi, A. C. (2022). PENGARUH LIKUIDITAS, TRANSFER PRICING DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESVITAS PAJAK PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang tergabung di Index Saham Indonesia (ISSI) Periode 2016-2020). *Jurnal Ekonomi*, 26-27.
- Putri, C. A. (2021, July 16). *RI Siap Kejar Pajak 100 Perusahaan Multinasional*. Retrieved from [cnbcindonesia.com: https://www.cnbcindonesia.com/news/20210716111152-4-261424/ri-siap-kejar-pajak-100-perusahaan-multinasional/amp](https://www.cnbcindonesia.com/news/20210716111152-4-261424/ri-siap-kejar-pajak-100-perusahaan-multinasional/amp)
- Rahayu, S. W. (2021). *Penghindaran Pajak (Agresivitas Transfer Pricing, Negara Lindung Pajak dan Kepemilikan Institusion)*. Bogor: Guepedia.
- Riberu, G. F. (2021). Pengaruh Proporsi Kepemilikan Saham Asing dan Proporsi Direktur dan Komisaris Asing Terhadap penghindaran Pajak di Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan*, 350.
- Santika, E. F. (2023, Maret 02). *Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2022)*. Retrieved from [databoks.katadata.co.id: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/ini-rasio-kepatuhan-pelaporan-spt-pajak-2022-djp-klaim-kenaikan-pada-2023)
- Sari, C. N. (2019). Kepentingan Asing, Aktivitas Internasional, dan Thin Capitalization : Pengaruh Terhadap Agresivitas Pajak di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 147-152.

- Setiawan, S. M. (2021). Kepemilikan Saham Asing, Dewan Komisaris Asing dan Direksi Asing Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 29-32.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta (ed).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.
- Susanti, I. N. (2022). PENGARUH TRANSFER PRICING TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2020 - 2021. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 173-174.
- Syofyan, O. D. (2023). Pengaruh Tax Avoidance, Multinationality dan Profitability Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 804-805.
- Tommy. (2021, April 15). *Membedah Alternative Minimum Tax*. Retrieved from pajakku.com:
<https://www.pajakku.com/read/6194d8d04c0e791c3760c00a/Membedah-Alternative-Minimum-Tax>
- Trivita, S. L. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Instiusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak . *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* , 947-948.
- Triyani, N. R. (2022). PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, TRANSFER PRICING DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI pada Periode 2018-2020). *Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie*, 4.
- Wendy Salim Saputra, C. A. (2020). Pengaruh Pajak, Exchange Rate dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi*, 112.
- Zulaikha, D. S. (2019). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4-8.